
**DISKURSUS IMPLEMENTASI HUKUM PEMBUKTIAN: KOMPERASI
INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT**

Fatmawaty Thalib, Fenty U. Puluhulawa, Jufryanyo Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Email: tfatime377@gmail.com, fentypuluhulawa@ung.ac.id,
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstrak

Dalam sistem hukum di dunia mengenal dua kelompok hukum yang di anut oleh masing-masing Negara "Common Law" dan "Civil Law". Negara yang menganut sistim common law awalnya diterapkan di Inggris pada seluruh benua, sedangkan Negara yang menganut sistim civil law dikembangkan di negara Eropa daratan seperti Rusia, Jepang, Belanda. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem civil law. Seiringan dengan hal tersebut negara-negara berbahasa Inggris yang merupakan bekas jajahan Inggris menganut common law. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam adanya campuran sistem common law. Negara Eropa kontinental (Civil Law) memiliki prinsip yang sangat untung memperoleh kekuatan yang mengikat dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Nilai utama tujuan hukum adalah kepastian hukum, hal ini hanya dapat diwujudkan dengan tindakan manusia yang dapat diatur oleh peraturan tertulis. Pada negara-negara yang menganut sistem ini hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum sehingga hakim hanya dapat memiliki kekuasaan yang mengikat secara umum. Sistem Hukum Civil Law memberikan batas-batas wewenang pada hakim untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan "Doktrins Res Ajudicata". "Anglo Saxon" "Amerika Saxon" (Common Law) mempunyai sumber hukum mulai dari putusan hakim, kebiasaan, Undang-undang, dan Peraturan Administrasi Negara.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Pembuktian, Indonesia, Amerika Serikat.

Abstract

In the legal system in the world, there are two groups of laws adopted by each country "Common Law" and "Civil Law". Countries that adhere to the common law system were initially implemented in England throughout the continent, while countries that adopted the civil law system were developed in mainland European countries such as Russia, Japan, the Netherlands. Countries that were former colonies of Continental European countries also adhered to a civil law system. Along with this, English-speaking countries which are former British colonies adhere to common law. However, the United States as a former British colony developed a different system from that in force in England, although there was still a mixture of common law systems. Continental European countries (Civil Law) have principles that are very fortunate to have binding powers and are arranged systematically in certain codifications and compilations. The main value of the purpose of law is legal certainty, this can only be realized by human action which can be regulated by written regulations. In countries that adhere to this

system, judges cannot freely create laws so that judges can only have binding powers in general. The Civil Law Legal System provides limits on the authority of judges to interpret and apply the "Res Ajudicata Doctrine" regulations. "Anglo Saxon" "American Saxon" (Common Law) has legal sources ranging from judge's decisions, customs, laws, and state administrative regulations.

Keywords: *Legal Comparison, Proving, Indonesia, United States of America.*

Pendahuluan

Hukum adalah produk peraturan negara yang dimana proses perundang-undangannya mulai dari pembuatan sampai dengan penafisirannya tidak dipengaruhi oleh moral, agama, dan kepentingan politik. Artinya hukum berdiri sendiri dan tidak dapat dicampur-baurkan dengannya yang lainnya (Wijaya, 2016). Hukum pidana menjelaskan tentang aturan-aturan terkait hukum tindak kejahatan, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di tetapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Sedangkan hukum acara pidana membahas tentang aturan yang telah di tetapkan oleh Negara dari mulai penyidikan sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim kepada terdakwa. Dalam sistem hukum di dunia mengenal dua kelompok hukum yang di anut oleh masing-masing Negara Common Law dan Civil Law . Negara yang menganut sistim common law awalnya diterapkan di Inggris pada seluruh benua, sedangkan Negara yang menganut sistim civil law dikembangkan di negara Eropa daratan seperti Rusia, Jepang, Belanda (Suprayogi, 2018).

Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem civil law. Seiringan dengan hal tersebut negara-negara berbahasa Inggris yang merupakan bekas jajahan Inggris menganut common law. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam adanya campuran sistem common law (Marzuki, 2008).

Negara Eropa kontinental (Civil Law) memiliki prinsip yang sangat untung memperoleh kekuatan yang mengikat dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Nilai utama tujuan hukum adalah kepastian hukum, hal ini hanya dapat di wujudkan dengan tindakan manusia yang dapat diatur oleh peraturan tertulis.

Pada negara-negara yang menganut sistem ini hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum sehingga hakim hanya dapat memiliki kekuasaan yang mengikat secara umum. Sistem Hukum Civil Law memberikan batas-batas wewenang pada hakim untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan Doktrins Res Ajudicata.

Anglo Saxon Amerika Saxon (Common Law) mempunyai sumber hukum mulai dari putusan hakim, kebiasaan, Undang-undang, dan Peraturan Administrasi Negara. Di Negara-negara yang menganut sistem Common Law Hakim tidak hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan tetapi memiliki 3 fungsi dan peran yang tidak dimiliki oleh negara civil law diantaranya:

Hakim dapat membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, hakim memiliki peran yang sangat luas untuk menafsirkan hukum yang berlaku, hakim dapat menciptakan prinsip hukum baru yang menjadi pegangan hakim untuk memutus perkara The Doctrin of precedence.

Sering dengan perkembangannya sistim hukum di dunia tak halnya dengan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia yang dikenal dengan negara civil law kini

mengadopsi regulasi yang berkaitan dengan negara common law. Regulasi terkait Omnibus law, Konsep Omnibus Law bukan merupakan hal yang benar-benar baru dalam dunia pembentukan peraturan perundang-undangan.

Konsep ini telah banyak mengilhami para pembentuk undang-undang di negara-negara yang bermatra anglo saxon (Common law sistem). Bahkan beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law Sistem) juga telah menggunakan metode ini, negara-negara tersebut diantaranya: Amerika Serikat (The Omnibus Act of June 1868, The Omnibus Act of February 22, 1889), Kanada (Criminal Law Amendment Act, 1968- 69), Philipine (Tobacco Regulation Act of 2003), Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, dan Thailand (Fitryantica, 2019).

Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka masyarakat Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa.

Maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem hukum common law. Konsep Negara hukum memiliki beberapa ciri-ciri yang menggambarkan Negara Indonesia:

1. Adanya perlindungan terhadap HAM
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu kasus pidana yang menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku kejahatan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan alat bukti. dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan dengan alat bukti tersebut terdakwa dapat dipersalahkan (Hendy Prastyo, 2012); (Ridwan Eko Prastyo, 2015).

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diakui oleh berbagai negara, liberal dan kapitalis serta sosialis. Negara-negara sosialis dan negara liberal memakai asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah).

Di Amerika Serikat asas ini berbunyi: *An act does not make a person guilty unless his mind is guilty* (suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah). Di kebanyakan negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana (Farid, 2007).

Dalam praktik dan perkembangannya, beberapa hakim di Indonesia membuat suatu hukum untuk mengisi kekosongan layaknya hakim di negara Common Law. Dengan demikian, peradilan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan sistem

hukum Civil Law karena telah memiliki dan menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem peradilan common law. Misalnya putusan hakim yang memperbarui hukum bahkan hukum pidana sekalipun yang menganut asas legalitas (Ramadhan, 2018).

Pada hakekatnya sistem pembuktian di Indonesia dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang diantaranya : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Wijayanti & Pujiyono, 2012).

Pembuktian dalam peradilan sangat berperan penting itu karena pembuktian sangat menentukan adanya unsur-unsur yang dipermasalahkan. Pembuktian adalah suatu alur dari persidangan yang menentukan adanya-fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pemikiran logika manusia terhadap fakta-fakta pada masa terdahulu yang absurd dengan kasus pidana.

Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang dalam mencari dan mempertahankan suatu kebenaran (Ridwan Eko Prastyo, 2015). Melalui teori dari pembuktian mengandung empat teori yang ada dalam hukum modern Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewistheorie), Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (Conviction Intime), Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis (Conviction Raissonnee), dan Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (Negatief Wettelijk). Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan ada empat syarat dari alat bukti dalam persidangan peradilan pidana diantaranya: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Keterangan terdakwa.

Ketentuan hukum keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang mana menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian Pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinanterjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi . Pasal 184 ayat (4) memuat bahwa pengakuan dari terdakwa tidak dapat menyelapkan kewajiban jaksa penuntut umum dan persidangan untuk menyempurkan pengakuan itu dengan alat bukti .

Di Amerika Serikat, dapat dipahami bahwa Juri biasanya mempertimbangkan bukti dan kesaksian untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan tentang fakta, sedangkan hakim biasanya aturan pada pertanyaan-pertanyaan hukum. Ada banyak perdebatan tentang keuntungan dan kerugian dari sistem juri, kompetensi atau ketiadaan dari juri sebagai fakta-fakta, dan keseragaman atau ketidak teraturan keadilan yang mereka kelola.

Sebagai fakta penemu, juri diharapkan memenuhi peran sebagai pendetektor kebohongan. Proses sistem peradilan pidana Amerika dalam garis besarnya memiliki

beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Penahanan. 2) Kehadiran di depan Hakim (Initial Appearance), 3) Dengar Pendapat Awal (Preliminary Hearing), 4) Proses Juri Agung (Grand Jury), 5) Pemanggilan Terdakwa (Arraignment), 6) Pernyataan Bersalah (Plea Guilty/Plea Bargaining) (Soediro, 2019).

Selanjutnya proses persidangan pembuktian di Amerika Serikat dilanjutkan dengan 1) Pemilihan Para Juri, 2) Pernyataan Pembuka, 3) Alasan Hukum Jaksa Penuntut, 4) Alasan Hukum Terdakwa/Kuasa Hukum, 5) Instruksi Juri, 6) Keputusan Juri. Exclusionary Rules merupakan istilah yang dikenal di dalam hukum Amerika bermula dari doktrin Fruit from the poisonous tree yang memiliki makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan Exclusionary rules dalam hukum pembuktian, pada dasarnya Exclusionary rules merupakan satu dari empat pembuktian (Ramadhina, Haryanti, & Efridadewi, 2022).

Empat pembuktian tersebut adalah relevance (Relevansi), admissibility (Penerimaan), Exclusionary rules (Aturan eksklusif) dan kekuatan pembuktian. Dengan kemungkinan Indonesia tidak bisa menerapkan sistem pembuktian exclusionary rules karena Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law dan tak hanya hal tersebut Indonesia juga menerapkan Pasal 189 ayat (2) KUHP tentang keterangan terdakwa di luar sidang.

Di Amerika Serikat real evidence merupakan bukti yang dipandang paling bernilai dibandingkan bukti lainnya, sementara di Indonesia bukti semacam ini tidak berkekuatan pembuktian.

Tabel 1. perbedaan sistem hukum Common Law dan Civil Law

Perbedaan	Common Law (Anglo Saxon)	Civil Law (Eropa Continental)
Sumber	Produk keputusan badan peradilan	Produk legislative
Struktur	Tidak mengenal publik dan privat dan adanya lembaga equity law	Mengakui Statuter dan mengenal perbedaan hukum publik dan privat
Sistematika	Terhimpun dalam himpunan keputusan hakim	Tersusun secara sistematis, KUHP, KUHD
Pembuktian	Menerapkan sistem inquisitorial (interogasi)	Menerapkan sistem adversial (perlawanan)

Berdasarkan tabel diatas penulis menerangkan setidaknya ada empat perbedaan yang ada di negara Common Law dan Civil Law. Empat kategori perbedaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan kultur dari masing-masing negara tersebut. Sumber hukum negara Common Law berasal dari segala sesuatu yang dihasilkan di peradilan, sedangkan negara civil law produk hukum yang digunakan berawal dari hasil rapat/keputusan bersama para penguasa legislative. Namun, negara-negara Civil Law memberikan adanya pembeda antara hukum publik dan privat contohnya: KUHP dan KUHD, sedangkan untuk negara yang menganut sistem hukum Common Law tidak mengenal hal tersebut diantar lembaga.

Tabel 2. Persamaan sistem hukum common law dan civil law

Persamaan sistem hukum Common Law dan Civil Law
Penerapan pembuktian terbalik
Adanya penerapan Exclusionary Rules
Adanya pembuktian kartel
Penerapan plea bargaining

Walaupun Indonesia dan Amerika menganut sistem hukum yang berbeda tetapi kedua negara tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam sistem pembuktian, hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada negara yang secara utuh menganut sistem hukum Common law dan Civil Law.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Soerjono, 2015).

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

Metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statuteapproach) dan pendekatan komperatif (comparativeapproach). Pendekatan Perundang-undangan (StatuteApproach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peradilanpidana yang ada di Indonesia dengan peradilan pidana yang ada di Amerika Serikat (Basuki, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan Negara lain yaitu Amerika Serikat. Peraturan Amerika Serikat digunakan sebagai alasan dari perbandingan di Indonesia, dimana dalam hal ini dalam aspek pembuktian berpedoman pada negara Amerika. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenaibahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah LibraryResearch (Penelitian Kepustakaan), yaitu mempelajari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku yang menulis tentang pengaturan hukum pembuktian dalam peradilan pidana di

Indonesia dan Amerika Serikat serta buku-buku tentang perbandingan hukum pidana (Muhjad & Nuswardani, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Penerapan alat bukti di Indonesia dan di Amerika Serikat

1. Alat Bukti dalam peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat

Dasar hukum pengaturan tentang alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan (Eato, 2017).

Di Indonesia sendiri menggunakan Barang bukti sebagai penjatuhan putusan oleh hakim kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui macam barang bukti, yakni sebagai berikut: 1. Benda berwujud, yang berupa:

- a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) atau untuk mempersiapkannya
- b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan
- c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)
- d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya.

Di Amerika Serikat sendiri menggunakan Alat bukti diantaranya Relevance, Admissibility, dan exclusionary, real evidence, documentary evidence, testimonial evidence serta judicial evidence sebagai alat yang digunakan dalam peradilan pidana untuk membuktikan seseorang bersalah. Juri akan sangat berperan penting dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana di Amerika Serikat.

2. Plea Guilty dan Keterangan Terdakwa

Di negara-negara penganut sistem Anglo Saxon dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan Plea Bargaining. Praktik Plea Bargaining dilakukan dengan membuat pengakuan bersalah atau dikenal dengan sebutan Plea Guilty yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah (Karolina, 2019).

Tahapan Plea Guilty perlu diperhatikan tiga hal, yaitu mengenai inkompetensi, kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan Plea Guilty dan apakah si terdakwa pada saat melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu. Plea Guilty adalah berupa pemberitahuan kepada terdakwa terkait dengan pengenyampingan hak-haknya berupa:

- a. Pengenyampingan hak untuk mengajukan banding
- b. Pengenyampingan hak atas non self incrimination
- c. Dengan melakukan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang ia akui ia lakukan, namun ia tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi lain yang mungkin melibatkan ia sebagai seorang terdakwa
- d. Keterkaitan dengan double jeopardy.

Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

Dengan demikian, dalam mendukung pembuktian negatif dan meyakinkan hakim untuk memutus perkara dan mengetahui pelaku yang bersalah, tidaklah cukup apabila didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa saja. Tetapi hal ini sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Adapun bentuk-bentuk keterangan terdakwa yang dapat dilakukan di luar pengadilan, antara lain:

- a. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan,
- b. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
- c. Serta berita acara penyidikan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.

Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa menurut KUHAP yakni:

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan yang proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentative dengan menghubungkannya dengan alat bukti lain.

- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian; Bahwa keterangan terdakwa harus juga dilengkapi dengan alat bukti yang lain, paling tidak dilengkapi dengan satu alat bukti lain, sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membuktikan kesalahannya.
- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Hal ini menjadi kunci bahwa; keterangan terdakwa dan dilengkapi alat bukti lain sebagai syarat minimum batas pembuktian, akan semakin sempurna ketika telah terpenuhinya keyakinan hakim. Keyakinan hakim dalam hal ini adalah hasil dari konsekuensi logis setelah terpenuhinya syarat pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana terkandung pada Pasal 183 KUHAP .

Di Amerika Plea Guilty sudah digunakan dan dikenal dengan Plea Bargaining system, sedangkan di Indonesia masih menggunakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, dan penggunaan Plea Guilty masih dalam tahapan RUU KUHAP (Maulana, 2017).

Penerapan beban pembuktian di Indonesia dengan di Amerika Serikat

Pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi artinya hakim pidana di Indonesia mencari kebenaran Materil dari suatu perkara, maka peristiwa tersebut harus terbukti atau dibuktikan (Guwandi, 2019).

Pembuktian dilakukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga pembuktian dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Sulitnya pembuktian pada kasus-kasus tertentu menyebabkan ada kasus-kasus tersebut sulit diajukan ke ranah pengadilan dan hanya mengendap di laporan kepolisian saja.

Pembuktian pada di luar kasus tindak pidana khusus di Indonesia diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Seperti yang diatur pada Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya suatu kejahatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

1. Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa;
2. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Indonesia adalah suatu negara hukum seperti yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar R.I. 1945. Dengan demikian maka asas-asas dan prinsip-prinsip suatu negara hukum harus dipegang teguh dan tidak bisa dikalahkan oleh kebutuhan sesaat, keadaan atau pikiran sewaktu-waktu. Di dalam suatu negara hukum yang memegang kekuasaan tertinggi adalah hukum, secara universal dinamakan Rule of Law dengan salah satu unsurnya yaitu asas praduga tak bersalah, seperti terdapat pada Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian .

Negara Anglo Saxon sangat berkembang, hal ini dipengaruhi sistem hukum Anglo Saxon yang menjadikan hakim sebagai pusat utama perkembangan hukum melalui putusannya. doktrin Res ipsa loquitur berkaitan langsung dengan beban pembuktian. Penerapan doktrin ini tidak berlaku secara otomatis, hanya di dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam hal-hal tertentu kesalahan ahli sudah terlihat dengan jelas sehingga tidak usah ada pembuktian lagi karena bahkan orang awam pun sudah bisa mengetahui akan adanya suatu kelalaian sehingga tidak perlu bukti dari saksi ahli, kasu-kasus tertentu inilah yang bisa menggunakan doktrin Res ipsa loquitur.

Di negara Anglo Saxon, memakai ukuran beban standar pembuktian, ada tiga yaitu:

1. By a preponderance of evidence, bahwa harus terdapat bukti-bukti sedemikian rupa, sehingga apabila diukur ia mempunyai kekuatan yang lebih besar akan kebenarannya (lebih dari 50%).
2. By clear and convincing evidence, yaitu tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberikan kesan kepada para juri tentang suatu tingkat ukuran kebenaran yang jelas dari apa yang dikemukakan oleh penggugat.
3. Beyond a resonable doubt, yaitu bahwa bukti-bukti itu harus benar-benar sudah berada dipihak penggugat, sehingga tidak ada kesangsian penilaian lagi terhadap pembelaan dari tergugat. Ukuran standar ini dipakai pada kasus-kasus kriminal .

Kesimpulan

Pembuktian merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum di indonesia, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta.

Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Semua alat bukti dalam proses pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 184 ayat 2 : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Sedangkan dalam pembuktian di Amerika Serikat alat bukti dalam peradilan pidana sendiri menggunakan alat bukti diantaranya Relevance, Admissibility, dan Exclusionary, real evidence, documentary evidence, testimonial evidence serta judicial evidence sebagai alat yang digunakan dalam peradilan pidana untuk membuktikan seseorang bersalah. Juri akan sangat berperan penting dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana di Amerika Serikat.

Perbandingan pengaturan pembuktian di Indonesia dan Amerika Serikat dilihat dalam perspektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan pembuktian oleh kepolisiandan kejaksaan, dan kekuasaan mengadili oleh pengadilan. Pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Sedangkan di negara Anglo Saxon termasuk Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas *res ipsa loquitur* (the thing speaks for itself), doktrin ini berkaitan langsung dengan beban pembuktian. *Res ipsa loquitur* tidak membuktikan sesuatu, ia tidak lain hanya suatu kemungkinan yang sangat terbatas untuk memindahkan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat atau menggunakan pembuktian terbalik.

BIBLIOGRAFI

- Basuki, Kustiadi. (2019). Studi Komparatif Motivasi Kerja berdasarkan Pengembangan Karier pada Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). *Media Manajemen Jasa*, 7(2), 58–73. <https://doi.org/10.52447/mmj.v7i2.2504>.
- Eato, Yurina Ningsi. (2017). Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 6(2), 75–82.
- Farid, H. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitryantica, Agnes. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Guwandi, J. (2019). *Hukum Medik (medical law)*. Fakultas kedokteran Universitas Indonesia.
- Karolina, Rizky Novia. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid. Sus/2016/PN Pbr)*. Universitas Sumatera Utara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, Aby. (2017). Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Varia Justicia*, 13(2), 65–81. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881>.
- Muhjad, M. Hadin, & Nuswardani, Nunuk. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia*

- Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Pub.
- Prastyo, Hendy. (2012). *Eksistensi Normatif Saksi A De Charge Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 41/Pid. B/2009/Pn. Ska)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prastyo, Ridwan Eko. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ramadhan, Choky. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213–229. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Ramadhina, Raja Yuhaini Auliya, Haryanti, Dewi, & Efridadewi, Ayu. (2022). Exclusionary Rules dalam Tahap Pembuktian di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti yang Sah. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 838–847.
- Soediro, Soediro. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1), 45–61. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>.
- Soerjono, Soekanto. (2015). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta, Rajawali Pers*.
- Suprayogi, Agus. (2018). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law di Bidang Hubungan Industrial*. Universitas Esa Unggul.
- Wijaya, Endra. (2016). Partai Kaum Buruh Di Indonesia (Historical and Legal Policy Approaches To the Existence of Labour Party in Indonesia). *Dari Redaksi*, 13(0), 309–320.
- Wijayanti, Alcadini, & Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro. (2012). Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap KUHAP. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1–11.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.